

## MENELISIK HUKUM JUAL BELI KREDIT MELALUI KAJIAN TAFSIR AL-QURAN

Khozainul Ulum  
Universitas Islam Lamongan  
e-mail: averroz@gmail.com

**Abstract:** *In fulfilling the needs, human beings tend to do various ways and always looking for ease. In the context of the fulfillment of economic needs, for example, not everyone can get easy access to be able to get the needs. The purchasing power of each person always refers to the stability of the amount of income earned every day or every month. Therefore, it is not surprising that payment system in transaction of buying and selling that try to make easy for consumer to get what is wanted, that is credit payment. In Islam, payments in credit transactions are known as *nas ah*. This paper will trace the arguments of the Quran that are related to the payment of sale and purchase on credit. From the Quranic interpretation of sura al-Baqarah verse 282 and 283 above with respect to the transaction on credit, it can be summarized as follows. First, the transaction on credit in Islam is not forbidden and not *makruh*. In other words, it is allowed even though the price of goods sold in credit is more expensive than the price in cash. Second, in a transaction on credit, it is ordered to make record and witness to the requirements and conditions of the transaction. The purpose of these records and testimony is to safeguard the rights of each transactor and to avoid disputes in the future. In this case, *ulama* have difference on the form of such recording and testimonies. One side believes that the order is obligatory (*wajib*), and the other side thinks it *sunnah*. According to me, after seeing the purpose of record and testimony of the above transactions, the record and testimony in the transaction is *wajib*. Third, transaction made in cash (*yadan bi yadin*), according to the author, is also required to record and testimony. This is a form of caution, because at the moment there are many disputes in transactions that arise in the community, even though they have done the recording and testimony. Fourth, note of treaty and the receipts included in each transaction at the present have an important meaning to safeguard the rights and obligations of each party conducting the transaction. Moreover, note of treaty and receipt are a valid and concrete evidence explaining the truth of the transaction.*

**Keywords:** *credit sale, Quranic interpretation approach*

### Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang meniscayakan adanya hubungan timbal balik, baik hubungan tersebut memiliki ikatan yang didasarkan pada akad maupun hanya berdasarkan suka rela. Hubungan mutualis simbiosis ini selalu menyertai kehidupan manusia, tidak hanya pada ranah kecil seperti keluarga, namun juga pada ranah yang lebih luas yaitu manusia sebagai konstruksi masyarakat.

Konsekuensi logis dari manusia sebagai konstruksi masyarakat adalah bahwa mereka memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain, bahwa mereka membutuhkan satu sama

lain dalam setiap aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan itu hanya bisa disempurnakan oleh eksistensi orang lain.

Dalam bidang ekonomi – seperti dalam jual beli – misalnya, tidak semua orang bisa mendapatkan akses mudah untuk mampu mendapatkan kebutuhan. Daya beli setiap orang selalu merujuk kepada stabilitas jumlah penghasilan yang didapat setiap hari atau setiap bulannya. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul sistem pembayaran dalam akad (transaksi) jual beli yang mencoba memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu melalui pembayaran kredit.

Dewasa ini, sistem pembayaran kredit menjadi opsi sekaligus kecenderungan bagi sebagian konsumen dalam setiap melakukan transaksi jual beli, meskipun dari pihak produsen atau agen juga menyertakan penawaran sistem pembayaran secara tunai. Semisal dalam transaksi pembelian sepeda motor atau mobil, sistem kredit dalam perbankan, bahkan dalam transaksi yang paling sederhana sekalipun, seperti transaksi pembelian alat-alat rumah tangga.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mencari dan menelusuri dalil-dalil al-Quran yang menjelaskan tentang sistem kredit. Apakah al-Quran, yang merupakan sumber aturan bagi umat Islam, berbicara tentang sistem kredit mengingat sebagian masyarakat Islam juga memiliki kecenderungan terhadap sistem kredit ini dalam berbagai transaksi jual beli.

### **Definisi dan Jenis-Jenis Kredit**

Istilah kredit dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bay' bi thaman jil (nas ah)*. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, term kredit didefinisikan dengan akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang.<sup>1</sup> Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai sedangkan sisanya dibayar secara mengangsur. Terkadang pula penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit.

Ada dua macam bentuk jual beli kredit yang terjadi dalam sistem jual beli, yaitu :<sup>2</sup>

1. Jual beli kredit dimana barang yang dijual secara kredit memiliki kesamaan harga jika dijual dengan sistem pembayaran tunai. Artinya, barang yang diperjualbelikan memiliki nilai harga yang sama, baik dijual dengan menggunakan sistem pembayaran kredit maupun tunai.
2. Jual beli kredit dimana barang yang diperjualbelikan secara kredit harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan pembayaran secara tunai.

Dilihat dari segi bentuk pembayarannya, ada yang dilakukan sekaligus bila sudah sampai pada waktu yang ditetapkan, dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah pembayaran yang disepakati bersama.

### **Dalil al-Quran**

Untuk mencari dalil al-Quran yang menjelaskan tentang sistem kredit, pertama kali yang perlu dilakukan adalah menentukan *keyword* atau kata kunci. Dengan definisi kredit di

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), 978.

<sup>2</sup> Ibid., 978-979.

atas, maka lafadz yang dipakai sebagai kata kunci untuk penelusuran adalah , dan دين. Melalui lafadz , dan دين sebagai kata kunci, penelusuran dilakukan dengan menggunakan kitab *Fath} al-Rahman li T}ahib Ayat al-Quran* didapatkan beberapa ayat. Namun, dari beberapa ayat tersebut, hanya dua ayat dalam Surat al-Baqarah yang menjelaskan dan berkaitan dengan sistem kredit, yaitu al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283. Berikut ini adalah dua ayat yang dimaksud:

١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدِءِ أَن تَضَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يُأْب الشَّاهِدِءِ إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَءِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>٣</sup>
٢. وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>٤</sup>

### Turunnya Ayat (*Nuzub-al-Ayat*)

Langkah selanjutnya adalah menentukan posisi turunnya ayat-ayat tersebut (apakah termasuk *makkiy* atau *madaniy*) dan urutan *nuzub*nya. Di sini, pengertian tentang ayat *makkiy* atau *madaniy* yang dipakai adalah bahwa ayat *makkiy* diturunkan sebelum hijrah sedangkan ayat *madaniy* diturunkan setelah hijrah, terlepas apakah ayat tersebut turun di kota Makkah atau tidak.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan posisi turunnya ayat, al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 termasuk ayat dalam kategori *madaniy*. Kesimpulan ini didasarkan pada *pertama*, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم<sup>٦</sup>

<sup>3</sup> al-Quran, 2: 282.

<sup>4</sup> al-Quran, 2: 283.

<sup>5</sup> Pengertian tentang ayat *makkiy-madaniy* sebenarnya memiliki tiga definisi yang berbeda, namun penulis cenderung memilih pengertian di atas karena cakupannya lebih luas mencakup ayat-ayat yang turun di tengah-tengah perjalanan dan yang turun selain di kota Makkah dan Madinah. Lihat Muhammad ibn 'Alawi al-Maliki, *Zubdah al-Itqan fi>ulum al-Quran*, cet. 3 (Beirut: Da}al-Fikr, 1986), 12.

<sup>6</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Bukhari bi H}ashiyah al-Sindi*, jilid 2 (Beirut: Da}al-Fikr, 1995), 36 [2239].

*Kedua*, kelompok surat-surat *madaniyyah* di mana surat al-Baqarah masuk dalam klasifikasi ini.<sup>7</sup> *Ketiga*, ciri-ciri ayat *makkiy* dan *madaniy* dimana ciri ayat *makkiy* didahului dengan kalimat *يأياها الناس* sedangkan ayat *madaniy* didahului dengan *يأياها الذين آمنوا*.<sup>8</sup> *Keempat*, pendapat Ibn Abbas yang mengatakan bahwa ayat di atas turun berkenaan tentang akad *salam* penduduk Madinah, seperti yang disampaikan oleh al-Qurthubi:

وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السلم خاصة. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية, ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً<sup>9</sup>

Keterangan senada juga disampaikan oleh Ibn ‘Ashur, bahwa al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 turun berkenaan dengan akad *salam* penduduk Madinah:

عن ابن عباس أنها نزلت في السلم وكان السلم من معاملات أهل المدينة<sup>10</sup>

Ibn ‘Ashur memberikan keterangan tambahan bahwa meskipun kedua ayat tersebut turun berkenaan dengan akad *salam* penduduk Madinah, namun kekhususan tersebut tidak meniadakan keumuman kedua ayat di atas yang mencakup seluruh bentuk hutang piutang.<sup>11</sup> Hal ini didasarkan pada kaidah:

أن السبب الخاص لا يخصّص العموم

Adapun kedua ayat di atas harus dipahami sesuai dengan urutannya sendiri, karena al-Quran Surat al-Baqarah ayat 283 dimulai dengan menggunakan *ḥarf al-‘atf* yang masih terkait dengan ayat sebelumnya yaitu al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282.

### **Kesesuaian Ayat (*Munasabah al-Ayat*)**

Langkah berikutnya adalah mencari *munasabah* ayat-ayat yang dikaji dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Adapun *munasabah* dari al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 dengan ayat sebelumnya adalah bahwa ayat sebelumnya berbicara tentang riba dan keburukan-keburukan yang disebabkan olehnya, sekaligus menjelaskan haramnya riba. Setelah menjelaskan keharaman riba, kemudian Allah menjelaskan akad hutang piutang yang baik dan diperbolehkan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan harta (*tanmiyah al-mal*) yang termaktub dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283.

Adapun ayat sesudahnya berbicara mengenai kekuasaan Allah untuk memberikan tuntutan (*taklif*) berupa syariah kepada siapa saja. Syariah yang dimaksud adalah yang

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Wajiz ‘ala Hamish al-Quran al-‘Azim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 613. Lihat juga Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki, *Zubdah al-Itqan*, 13.

<sup>8</sup> Lebih jelasnya lihat Ibid., 12.

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Quran*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 286.

<sup>10</sup> Muhammad al-Thahir ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahfi wa al-Tanwir*, vol. 2 (Beirut: Muassasah al-Tarikh, 2000), 565.

<sup>11</sup> Ibid.

termaktub dalam ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang shalat, zakat, *qisās* puasa, haji, jihad, talak, 'iddah, jual beli, hukum riba dan hutang piutang. Ayat sesudahnya juga menjelaskan balasan (pahala) bagi mereka yang melaksanakan syariah Allah.

### *Tafsir al-Ayat*

Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat yang memiliki kesamaan dengan makna kredit dalam Bahasa Arab (*al-bay' bi thaman ajil aw nasi'ah*), yaitu *idha tadayantum bi daynin ila ajal in musamma*. Kedua kalimat tersebut memberikan pengertian yang sama, yaitu memberikan jangka waktu (tempo) dalam pelunasan akad utang piutang.

Para ulama memberikan penafsiran yang sama terhadap kalimat *idha tadayantum bi daynin ila ajal in musamma*. Ibn Kathir menafsirkannya dengan *idha ta' amalu bi mu' amalat in muajjalatin*.<sup>12</sup> Al-Shabuni menafsirkannya dengan *idha ta' amaltum bi daynin muajjalin*.<sup>13</sup> Penafsiran di atas memiliki pengertian yang sama, yaitu bertransaksi dengan sistem utang piutang dengan pembatasan waktu pembayaran (*ajalin musamma*).

menurut Ibn 'Ashur adalah menentukan pembatasan waktu pembayaran (jatuh tempo) dengan tujuan untuk menghindari sengketa.<sup>14</sup> Sedangkan Ibn al-Mundhir mengatakan bahwa firman Allah menunjukkan tidak diperbolehkannya bertransaksi dengan sistem utang piutang (kredit) yang tidak disertai dengan batas waktu pembayaran.<sup>15</sup> Sehingga merupakan batasan (*taqyid*) bagi diperbolehkannya bertransaksi dengan sistem utang piutang (kredit). Ketentuan untuk menentukan batas waktu pembayaran dalam transaksi sistem utang piutang senada dengan hadits Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر الستين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم<sup>16</sup>

Wahbah menyebutkan bahwa ulama Mazhab Syafi'iy, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid ibn Ali dan jumhur ulama membolehkan jual beli (transaksi) secara kredit (*بالتقسيط*) dengan harga yang lebih mahal daripada harga transaksi secara tunai. Selanjutnya, ia mengutip keterangan dari Ibn Qudh mah bahwa jual beli secara kredit tidak haram dan juga tidak makruh. Jika pembeli (debitur) sepakat untuk membeli suatu barang secara kredit dengan harga 1.100, padahal harga barang tersebut jika dibeli secara tunai adalah 1.000, maka transaksi seperti ini adalah sah, meskipun pada saat tawar menawar kedua harga tersebut, yaitu harga secara tunai dan secara kredit disebutkan.<sup>17</sup>

merupakan perintah Allah untuk membuat catatan atas terjadinya transaksi dengan sistem utang piutang. Menurut al-Qurthubi, perintah Allah tersebut tidak hanya untuk

<sup>12</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 368.

<sup>13</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Syafwah al-Tafasir*, jilid 1 (t.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th), 177.

<sup>14</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahqiq wa al-Tanwir*, 565.

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 286.

<sup>16</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 36 [2240].

<sup>17</sup> Lebih jelasnya lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, vol. 5, cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 3461.

membuat catatan melainkan sekaligus perintah untuk membuat kesaksian atas transaksi.<sup>18</sup> Tujuan dari perintah tersebut, menurut Ibn Kathir, untuk menjaga berlangsungnya transaksi sekaligus sebagai sebuah kepercayaan.<sup>19</sup> Adapun bentuk perintah dari lafaz tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah pencatatan yang ditunjukkan oleh adalah *mandub*. Sedangkan al-Thabari mengatakan bahwa bentuk perintah tersebut adalah wajib.<sup>20</sup>

Adapun orang yang bertugas untuk mencatat transaksi dengan sistem utang piutang, menurut Sha'rawi bukanlah para pelaku transaksi (kreditur dan debitur), melainkan orang ketiga yang tidak memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah *وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله*.<sup>21</sup> Begitu juga dengan al-Shabuni yang menafsirkan dengan orang ketiga yang adil, dapat dipercaya dan tidak memiliki kecenderungan kepada salah satu pelaku transaksi.<sup>22</sup> Karena itu, bagi seseorang yang ahli dalam pencatatan transaksi ketika diminta untuk melakukan pencatatan maka ia tidak boleh menolak<sup>23</sup> dan wajib mencatatnya dengan jujur.<sup>24</sup>

*ولا يأب كاتب أن يكتب*. Ibn 'Ashur, berkenaan dengan potongan ayat tersebut mencatat ada beberapa pendapat tentang hukum bagi seseorang yang diminta untuk melakukan pencatatan. Menurut Rabi', Mujahid, 'Atha' dan al-Thabari, ber hukum *fardh al-'ain* bagi orang yang diminta untuk melakukan pencatatan transaksi. Sedangkan Imam al-Hasan memberikan batasan hukum *fardh al-'ain* jika di satu daerah hanya ada satu *katib*. Namun, jika di satu daerah tersebut terdapat *katib* lain, maka ber hukum *fardh al-kifayah*.<sup>25</sup>

Sedangkan lafaz terdapat beberapa penafsiran. Al-Qurthubi menjadikan lafaz tersebut sebagai sifat dari .<sup>26</sup> Sedangkan Ibn 'Ashur menafsirkan dengan . Ia menolak menjadikan sebagai sifat dari karena adanya *hurf al-jarr*.<sup>27</sup> Senada dengan Ibn 'Ashur adalah penafsiran al-Shabuni yang juga tidak menjadikan sebagai sifat.<sup>28</sup>

ayat ini memerintahkan kepada orang yang berhutang (الذي عليه الحق) atau debitur untuk mendiktekan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi dengan sistem utang piutang yang telah disepakati kepada *katib* tanpa ada penambahan dan pengurangan dari kesepakatan tersebut.<sup>29</sup> Menurut al-Qurthubi, perintah *imla'* ditujukan kepada debitur karena kesaksiannya bisa muncul (terjadi) dari pengakuannya (ikrar).<sup>30</sup>

Penafsiran di atas menunjukkan bahwa debitur (الذي عليه الحق) yang diperintahkan untuk mendiktekan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi yang telah disepakati merupakan orang yang telah memenuhi syarat untuk bermu'amalah, yaitu berakal dan

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 289.

<sup>19</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 368.

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 290.

<sup>21</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi*, jilid 2 (Kairo: Akhbar al-Yaum, t.th), 1214.

<sup>22</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Sifwah al-Tafasir*, 178.

<sup>23</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi*, 1214.

<sup>24</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 291.

<sup>25</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahiri wa al-Tanwir*, 567.

<sup>26</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 291.

<sup>27</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahiri wa al-Tanwir*, 567.

<sup>28</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Sifwah al-Tafasir*, 178.

<sup>29</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 369.

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 292.

termasuk *ahliyah al-tasarruf*. Namun, bagaimana jika debitur adalah orang yang tidak berakal dan bukan *ahliyah al-tasarruf*? Siapakah yang mendiktekan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi yang telah disepakati kepada *katib*? Di sini, Allah menjelaskannya dengan *فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملّ وليّه بالعدل*.

Menurut Ibn ‘Ashur, سفيها adalah (kacau/tidak sehat pikiran). ضعيفا adalah الصغیر (anak kecil). لا يستطيع أن يملّ adalah orang yang lemah ( ), seperti orang bisu, buta dan tuli.<sup>31</sup> Sedangkan menurut al-Qurthubi, سفيها adalah orang yang bukan termasuk *ahliyah al-tasarruf*. ضعيفا adalah orang dewasa yang tidak berakal (كبيراً لا عقل له).<sup>32</sup> Adapun menurut Ibn Kathir, سفيها adalah orang yang *mahjur*. ضعيفا adalah anak kecil dan orang gila. لا يستطيع أن يملّ adalah orang yang tidak cakap dan bodoh.<sup>33</sup>

Menurut potongan ayat di atas, bagi para debitur yang memiliki sifat سفيها atau ضعيفا atau لا يستطيع أن يملّ, maka yang membacakan atau mendiktekan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi kepada *katib* adalah para wali mereka. Sedangkan para wali ketika mendiktekan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi tersebut kepada *katib*, wajib menyampaikannya dengan adil dan jujur.

استشهدوا شهيدين من رجالكم ayat ini merupakan perintah untuk membuat kesaksian dengan dua orang laki-laki dewasa yang Islam.<sup>34</sup> Menurut Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i, yang dikehendaki dari adalah orang laki-laki yang merdeka. Sedangkan menurut Syuraih, Usman al-Batti, Ahmad, Ishaq dan Abu Thaur, sesuai dengan dlahir ayat di atas maka kesaksian budak dapat diterima jika dinilai memiliki sifat adil.<sup>35</sup>

Meskipun membuat pencatatan dalam transaksi kredit diperintahkan, namun, menurut Ibn Kathir membuat pensaksian (الإستشهاد) juga tetap diperintahkan dengan tujuan untuk زيادة.<sup>36</sup> Walaupun الإستشهاد diperintahkan oleh Allah, para ulama ternyata berbeda pendapat tentang bentuk perintahnya (*amr*), apakah perintah itu ber hukum wajib atau sunnah. Menurut mayoritas ulama salaf, bentuk perintah tersebut ber hukum wajib. Sedangkan menurut mayoritas ulama fiqh *muta’akhkhirin*, bentuk perintah tersebut ber hukum sunnah.<sup>37</sup> Di antara kedua pendapat tersebut, menurut al-Qurthubi yang paling *shahih* adalah pendapat yang kedua, yaitu ber hukum sunnah.<sup>38</sup>

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى. Jika dua orang laki-laki di atas tidak dapat ditemukan untuk dijadikan saksi, maka bisa diganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk ditunjuk sebagai saksi.<sup>39</sup> Menurut mayoritas ulama, penunjukan dua orang perempuan adalah setara dengan satu orang laki-laki,<sup>40</sup> karena akal perempuan dinilai kurang.<sup>41</sup> Hal ini kemudian ditegaskan oleh Allah dengan أن تضلّ إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى, yaitu karena akal perempuan dinilai kurang dan

<sup>31</sup> Muhammad al-Thahir ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 570.

<sup>32</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Quran*, 292.

<sup>33</sup> Abu al-Fada’ al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-‘Azim*, 369.

<sup>34</sup> Muhammad al-Thahir ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 571.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 573.

<sup>36</sup> Abu al-Fada’ al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-‘Azim*, 369.

<sup>37</sup> Muhammad al-Thahir ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 571.

<sup>38</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Quran*, 295.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 296.

<sup>40</sup> Muhammad al-Thahir ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 574.

<sup>41</sup> Abu al-Fada’ al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-‘Azim*, 369.

dimungkinkan lebih mudah lupa (dalam kesaksian) sehingga masing-masing dari keduanya saling mengingatkan.<sup>42</sup> Karena itu, kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan setara dengan kesaksian dua orang laki-laki.

ولا يَأْبُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دَعُوا ayat ini menunjukkan bahwa para saksi di atas tidak boleh menolak jika dipanggil datang untuk memberikan kesaksiannya. Bahkan menurut Qatadah dan al-Rabi' ibn Anas, pemenuhan panggilan bagi para saksi untuk memberikan kesaksian adalah wajib.<sup>43</sup> Sedangkan Mujahid menyerahkan sepenuhnya pemenuhan panggilan kepada para saksi itu sendiri. Jika para saksi itu mau memenuhi panggilan, maka dipersilahkan, dan jika menolak panggilan tersebut juga tidak apa-apa. Ibn 'Athiyah berpendapat bahwa pemenuhan panggilan tersebut adalah sunnah.<sup>44</sup>

ولا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ dalam ayat ini Allah menyempurnakan penegasannya tentang perintah untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi secara kredit, yaitu agar kita (para pelaku transaksi kredit) tidak bosan-bosan untuk mencatat ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam transaksi kredit. Sebesar dan sekecil apapun ketentuan dalam transaksi yang disepakati diperintahkan untuk dicatat,<sup>45</sup> karena dengan pencatatan tersebut hak dari masing-masing pelaku transaksi (kreditur dan debitur) lebih dapat dijaga, lebih dapat menolong untuk melaksanakan kesaksian dan lebih bisa meniadakan keragua-raguan,<sup>46</sup> seperti yang dijelaskan oleh kelanjutan ayat ذلكم أَمْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

إِلَّا ayat ini merupakan pengecualian (istithna) dari penjelasan di atas, yaitu perintah melakukan pencatatan dan pensaksian dalam transaksi kredit. Di sini al-Shabuni menafsirkan dengan transaksi secara tunai (yadan bi yadin).<sup>47</sup> Jika transaksi tersebut adalah tunai, maka tidak ada dosa jika tidak melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Menurut Ibn 'Ashur, tidak diperintahkan untuk melakukan pencatatan dalam transaksi secara tunai merupakan sebuah keringanan (rukhsah), namun jika pencatatan itu dilakukan, maka akan menjadi lebih baik (awlawah ahyan).<sup>48</sup>

وأشهدوا إذا تبايعتم. Menurut Ibn 'Ashur, perintah pensaksian yang dimaksud dalam penggalan ayat ini adalah bersifat umum, yaitu perintah untuk membuat pensaksian dalam segala bentuk transaksi, baik itu secara tunai maupun kredit.<sup>49</sup> Pemahaman serupa juga disampaikan oleh al-Shabuni.<sup>50</sup> Adapun bentuk perintah dari وأشهدوا diperselisihkan oleh para ulama. Abu Musa al-Asy'ari, Ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudlri, Sa'id ibn al-Musayab, Mujahid, al-Dlaihak, 'Atha', Ibn Juraij, al-Nakha'i, Jabir ibn Zaid, Daud al-Dlahiri dan al-Thabari berpendapat bahwa bentuk perintah dari lafaz tersebut adalah wajib.<sup>51</sup>

ولا يَضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. Ayat ini menjelaskan tentang hak utama bagi para saksi dan pencatat (kاتب), yaitu tidak adanya madarat dari para pelaku transaksi terhadap mereka,

<sup>42</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 574.

<sup>43</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 369.

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 301.

<sup>45</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 370.

<sup>46</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 579.

<sup>47</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Sifwah al-Tafasir*, 178.

<sup>48</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 580.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Sifwah al-Tafasir*, 178.

<sup>51</sup> Muhammad al-Thahir ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahjir wa al-Tanwir*, 581.

seperti menyudutkan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesaksian,<sup>52</sup> atau memaksa mereka untuk menunjukkan catatan dan memberikan kesaksian padahal mereka sedang memiliki kesibukan lain.<sup>53</sup> Karena itu, bagi para pelaku transaksi yang memberikan madlarat kepada para saksi dan *katib*, mereka dianggap sebagai orang yang maksiat kepada Allah,<sup>54</sup> seperti yang ditunjukkan oleh ayat *وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم*.

*وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم*. Surat al-Baqarah ayat 282 diakhiri dengan janji Allah, yaitu jika kita bertaqwa kepada-Nya, maka akan diberi ilmu oleh Allah, yaitu Allah memberikan cahaya (*nuṣ*) ke dalam hati orang yang bertaqwa sehingga ia bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya.

Setelah Allah menjelaskan perintah untuk melakukan pencatatan dan pensaksian dalam transaksi seperti yang ditunjukkan oleh Q.S. al-Baqarah ayat 282, selanjutnya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 Allah menjelaskan tentang kondisi seseorang yang terhalang atau tidak bisa melakukan pencatatan karena adanya uzur, yaitu *وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضاً*.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manakala seseorang bertransaksi secara kredit sedangkan mereka dalam kondisi *musafir* (bepergian) dan tidak dapat melakukan pencatatan karena tidak adanya *katib* untuk mencatat transaksi tersebut, maka disyariatkan bagi mereka untuk memakai sistem gadai (*rahn*) dengan *marhūn* (barang yang digadaikan) yang dapat dipegang dan diterima ( ) oleh kreditur (*al-daʿīn*).<sup>55</sup> Menurut Ibn Kathir dan al-Shabuni, *الرهن المقبوض* tersebut merupakan ganti dari tidak dimungkinkannya melakukan pencatatan.<sup>56</sup>

*فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أؤتمن أمنته وليتق الله ربه*. Menurut al-Syuʿbi, ayat ini menjelaskan bahwa perintah pencatatan dan pensaksian dalam transaksi di atas boleh tidak dilakukan oleh para pelaku transaksi manakala telah terjalin sikap saling percaya di antara mereka<sup>57</sup> dan adanya keyakinan bahwa di kemudian hari tidak akan muncul sengketa yang timbul dari transaksi tersebut. Berkenaan dengan perbedaan ulama mengenai hukum perintah melakukan pencatatan dan pensaksian, Ibn ʿAshur mengatakan bahwa penggalan ayat ini merupakan ungkapan penyempurnaan perintah pencatatan dan pensaksian dengan bentuk perintah yang ber hukum sunnah, hukum yang dipegang oleh mayoritas ulama.<sup>58</sup>

*تكنتموا الشهادة* merupakan larangan (*al-nahy*).<sup>59</sup> Ayat ini melarang para saksi untuk menyembunyikan dan melewati batas dalam memberikan kesaksian, sehingga kesaksiannya itu sesuai dengan apa yang ia saksikan. Menurut Ibn Abbas, kesaksian palsu termasuk salah satu dosa besar, begitu pula menyembunyikan kesaksian.<sup>60</sup> Karena itu, Allah melanjutkan firman-Nya dengan *والله بما تعملون عليم*. Pada akhir ayat Allah berfirman *والله بما تعملون عليم*, yaitu tidak ada segala sesuatu dari perbuatan dan perilaku manusia yang tidak diketahui oleh Allah.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, 307.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Muhammad al-Thahir ibn ʿAshur, *Tafsir al-Tahri wa al-Tanwir*, 584.

<sup>56</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 371. Lihat juga Muhammad Ali al-Shabuni, *Shifwah al-Tafasir*, 179.

<sup>57</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 371.

<sup>58</sup> Muhammad al-Thahir ibn ʿAshur, *Tafsir al-Tahri wa al-Tanwir*, 586.

<sup>59</sup> Ibid., 588.

<sup>60</sup> Abu al-Fada' al-Hafiz ibn Kathir al-Damsyiqy, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, 371.

## Kesimpulan

Dari penafsiran Q.S. al-Baqarah ayat 282 dan 283 di atas, maka berkenaan dengan transaksi secara kredit dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi secara kredit dalam Islam tidak diharamkan dan tidak makruh, dengan kata lain diperbolehkan meskipun harga barang yang diperjualbelikan secara kredit lebih mahal daripada harga secara tunai.
2. Dalam transaksi secara kredit diperintahkan untuk melakukan pencatatan dan pensaksian atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam transaksi tersebut. Tujuan dari pencatatan dan pensaksian ini adalah untuk menjaga hak dari masing-masing pelaku transaksi dan menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk perintah pencatatan dan pensaksian tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa perintah tersebut adalah wajib, dan pihak lain berpendapat sunnah. Menurut hemat penulis, melihat tujuan dari pencatatan dan pensaksian transaksi di atas, maka pencatatan dan pensaksian dalam transaksi adalah wajib.
3. Adapun transaksi yang dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*), menurut penulis juga diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pensaksian. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian, karena pada saat ini banyak sengketa dalam transaksi yang muncul di masyarakat, padahal mereka sudah melakukan pencatatan dan pensaksian.
4. Nota perjanjian dan kwitansi yang disertakan dalam setiap transaksi pada saat sekarang memiliki arti penting untuk menjaga setiap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Lebih-lebih, nota perjanjian dan kwitansi merupakan bukti yang sah dan konkrit yang menjelaskan kebenaran terjadinya transaksi.

## Daftar Rujukan

- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *al-Bukhari bi Hqshiyah al-Sindi*, jilid 2. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1995.
- al-Maliki, Muhammad ibn 'Alawi. *Zubdah al-Itqan fi 'ulum al-Quran*, cet. 3. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1986.
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, jilid 2, juz 3. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1999.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Safwah al-Tafsiḥ*, jilid 1. t.tp., Daḥ al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsiḥ al-Sha'rawi*, jilid 2. Kairo: Akhbaḥ al-Yaum, t.th.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Tafsiḥ al-Wajiz 'ala Hamish al-Quran al-'Azim*. Beirut: Daḥ al-Fikr, t.th.
- \_\_\_\_\_. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, vol. 5, cet. 4. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz [et al]. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Ibn al-Ash'ath, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*, juz 2. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1994.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Thahir. *Tafsiḥ al-Tahiri wa al-Tanwiḥ*, vol. 2. Beirut: Muassasah al-Tarikh, 2000.
- Ibn Kathir, Abu al-Fada' al-Hafiz al-Damsyiqy. *Tafsiḥ al-Quran al-'Azim*, jilid 1. Beirut: Daḥ al-Fikr, 1997.